



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

### PUTUSAN

Nomor : 01-K/PM III-16/AD/II/2021

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: M. JAFAR
Pangkat/NRP	: Serda/31050898291184
Jabatan	: Tur Opr Kom Si Ops
Kesatuan	: Kodim 1429/Butur
Tempat, tanggal lahir	: Bantaeng, 25 November 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1417/Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

Terdakwa tidak ditahan.

#### PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/3 Nomor: BP-15/A-13/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor: Kep/47/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/73/XI/2020 tanggal 12 November 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/01-K /PM III-16/AD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/01-K /PM III-16/AD/II/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Hari Sidang.

5. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: Juktera TAP/01-K /PM III-16/AD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya yaitu:

- 1) Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021.
- 2) Hari Senin tanggal 25 Januari 2021.
- 3) Hari Senin tanggal 01 Maret 2021.
- 4) Hari Kamis tanggal 29 April 2021.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 1429/Butur Nomor: B/19/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Serda M. Jafar NRP 31050898291184 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa sejak tanggal 11 Juni 2020 belum kembali ke Kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/73/XI/2020 tanggal 12 November 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi dari Kodim 1429/Butur diantaranya atas nama Serda M. Jafar NRP 31050898291184, dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 1429/Butur Kapten Inf. Abriaman NRP 558844.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dandim 1429/Butur Nomor : B/19/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Serda M. Jafar NRP 31050898291184.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/14/I/2021 tanggal 07 Januari 2021;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/28/I/2021 tanggal 14 Januari 2021;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/133/II/2021 tanggal 23 Februari 2021;
4. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/134/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Subdenpom XIV/3-2 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VII/2020/Idik tanggal 27 Juli 2020 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/73/XI/2020 tanggal 12 November 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

**Menimbang** : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 1429/Butur Nomor: B/35/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 4 (empat) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa).

**Menimbang** : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021



sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasannya pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Dandim 1429/Butur Nomor: B/19/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Serda M. Jafar NRP 31050898291184.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Serda M. Jafar NRP 31050898291184 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absentia) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/73/XI/2020 tanggal 12 November 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Mei tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun 2020, setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di Asrama Kodim 1429/Butur Kab. Buton Utara Sulawesi Tenggara, setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

*“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,”*

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tur Opr Kom Si Ops Kodim 1429/Butur dengan pangkat terakhir Serda NRP 31050898291184.
- b) Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1429/Butur tanpa ijin Dandim 1429/Butur atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan sekarang belum kembali di kesatuan Kodim 1429/Butur.
- c) Bahwa kemudian Dandim 1429/Butur memerintahkan seluruh personel Kodim 1429/Butur untuk mencari keberadaan Terdakwa, sehingga kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi HP Terdakwa serta melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak diketemukan.
- d) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1429/Butur, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
- e) Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1429/Butur tanpa ijin yang sah dari Dandim 1429/Butur atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2020

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VII/2020/Idik tanggal 27 Juli 2020 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari sepuluh hari.

f) Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **HERMAN ROCHMAT SUDAMIL**  
Pangkat/NRP : Serda/31030778670384  
Jabatan : Bati Jas Kodim  
Kesatuan : Kodim 1429/Butur  
Tempat, tanggal lahir : Waipo, 28 Maret 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1429/Butur Kab. Buton Utara Sulawesi Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat saksi bersama Terdakwa transit di Kodim 1413/Buton karena ada pembedahan Kodim1429/Butur, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Dandim 1429/Butur a.n. Letkol Kav. Komarudin, ST. mengambil apel pagi dan mengadakan pengecekan terhadap anggota

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 1429/Butur, sehingga diketahui Terdakwa sudah tidak berada di kesatuan Kodim 1429/Butur.

3. Bahwa kemudian Dandim 1429/Butur memerintahkan seluruh personel Kodim 1429/Butur untuk mencari keberadaan Terdakwa dan apabila ada yang mengetahui keberadaannya, agar disuruh kembali ke kesatuan.

4. Bahwa kesatuan Kodim 1429/Butur berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi HP Terdakwa serta melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1429/Butur, karena Terdakwa orangnya diam, tertutup dan tidak banyak bergaul.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1429/Butur, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Saksi- 2:

Nama lengkap	: <b>ASRIZAL</b>
Pangkat/NRP	: Pelda/21000097900779
Jabatan	: Bati Intel Kodim
Kesatuan	: Kodim 1429/Butur
Tempat, tanggal lahir	: Loji/Muna, 12 Juli 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Loji Kec. Kalisusu Kab. Buton Utara Sulawesi Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 saat saksi pindah satuan ke Kodim 1429/Butur, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1429/Butur tanpa seijin Dandim 1429/Butur tersebut dari staf Pers Kodim 1429/Butur yang menyampaikan kepada staf Intel Kodim 1429/Butur.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021



3. Bahwa kemudian Dandim 1429/Butur memerintahkan seluruh personel Kodim 1429/Butur untuk mencari keberadaan Terdakwa, sehingga kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi HP Terdakwa serta melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1429/Butur, karena saksi belum pernah berkomunikasi langsung dengan Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1429/Butur, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo. Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi dari Kodim 1429/Butur diantaranya atas nama Serda M. Jafar NRP 31050898291184, dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 1429/Butur Kapten Inf. Abriaman NRP 558844.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya yaitu: pada Absen Personel Kodim 1429/Butur pada bulan Mei 2020 dimana Terdakwa atas nama Serda M.



Jafar NRP 31050898291184 berada pada nomor urut 10 tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VII/2020/Idik tanggal 27 Juli 2020 berisi keterangan TK (Tanpa Keterangan), yang ditandatangani oleh Pasipers atas nama Kapten Inf NRP 558844, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 75 (tujuh puluh lima) hari pada tanggal tersebut, oleh karenanya surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tur Opr Kom Si Ops Kodim 1429/Butur dengan pangkat terakhir Serda NRP 31050898291184.
- 2) Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1429/Butur tanpa ijin Dandim 1429/Butur atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan sekarang belum kembali di kesatuan Kodim 1429/Butur.
- 3) Bahwa benar kemudian Dandim 1429/Butur memerintahkan seluruh personel Kodim 1429/Butur untuk mencari keberadaan Terdakwa, sehingga kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi HP Terdakwa serta melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak diketemukan.
- 4) Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1429/Butur, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
- 5) Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1429/Butur tanpa ijin yang sah dari Dandim 1429/Butur atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VII/2020/Idik tanggal 27 Juli 2020 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
- 6) Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021



dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan tindak pidana masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat Serda, NRP 31050898291184, Jabatan: Tur Opr Kom Si Ops, Kesatuan: Kodim 1429/Butur.
2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
3. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31050898291184 di Kesatuan sama dengan para saksi di Kodim 1429/Butur dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2020.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

3. Bahwa benar pada 06 Maret 2020 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/VII/2020/Idik tanggal 27 Juli 2020 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Dandim 1429/Butur sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Dandim 1429/Butur sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari, adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan sekarang tidak menandatangani

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021



lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 75 (tujuh puluh lima) hari.

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi dari Kodim 1429/Butur diantaranya atas nama Serda M. Jafar NRP 31050898291184, dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 1429/Butur Kapten Inf. Abriaman NRP 558844.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021



seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021



4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinasi dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi dari Kodim 1429/Butur di antaranya atas nama Serda M. Jafar NRP 31050898291184, dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020, yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 1429/Butur Kapten Inf. Abriaman NRP 558844.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan sekarang. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **M. JAFAR**, Serda NRP 31050898291184, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi dari Kodim 1429/Butur di antaranya atas nama Serda M. Jafar NRP 31050898291184, dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 1429/Butur Kapten Inf. Abriaman NRP 558844.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 29 April 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910139720371 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Syukri Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd.

Adeng, S.Ag., S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Ttd.

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota II,

Ttd.

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.,  
Mayor Laut (KH) NRP 18897/p

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syukri  
Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor : 1-K/PM III-16/AD/II/2021